

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN  
TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU PANGAN PADA PRODUK GULA KEMASAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 22/PID.SUS/2017/PN Putussibau)**

<sup>1</sup>Bella Yolmainda Aji Putri, <sup>2</sup>Rizka Amelia Azis

<sup>1</sup>Universitas Esa Unggul

<sup>2</sup>Universitas Esa Unggul

[Bellayap11@gmail.com](mailto:Bellayap11@gmail.com)

[Rizka.amelia@esaunggul.ac.id](mailto:Rizka.amelia@esaunggul.ac.id)

**ABSTRAK**

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling dibutuhkan setiap hari oleh manusia. Peredaran produk makanan dan minuman yang mudah ditemukan di pasaran, sangat memungkinkan beredarnya pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan yang seharusnya memperhatikan keamanan, mutu, maupun gizi. Produk pangan yang beredar menjadi tanggung jawab orang yang memproduksi dan yang mengedarkan, terutama jika pada penggunaan atau konsumsinya terjadi kerugian kesehatan maupun kematian seseorang yang mengonsumsi produk tersebut. Tujuan pengawasan pada produk pangan sebelum diedarkan adalah untuk menjamin keamanan, manfaat, serta mutu pada produk sebelum produk tersebut dikonsumsi. Terhadap sistem sampling dan uji laboratorium masih terdapat beberapa kelemahan yaitu dengan jumlah produksi yang banyak tidak memungkinkan untuk mengawasi semua produk-produk pangan dan pelaku usahanya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah tentang keamanan pangan, label serta iklan pangan, maupun Peraturan Pemerintah tentang mutu, gizi serta ketahanan pangan menjadi langkah pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada produsen dan terutama kepada konsumen terkait keamanan serta mutu pangan. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sudah diberikan sebelum terjadinya sengketa sementara perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau pelanggaran saat sudah terjadinya sengketa.

*Kata Kunci: Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan, Perlindungan Hukum Konsumen.*

**ABSTRAK**

*Food is the most basic necessity needed by humans every day. The distribution of food and beverage products that are easily found on the market makes it very possible for the circulation of food that does not meet health standards that should pay attention to safety, quality, and nutrition. Food products in circulation are the responsibility of the people who produce and distribute them, especially if the use or consumption results in health loss or death of a person consuming the product. The purpose of monitoring food products before distribution is to ensure the safety, benefits, and quality of the product before the product is consumed. There are several weaknesses in the sampling and laboratory test system, namely the large amount of production it is not possible to supervise all food products and business actors. The Consumer Protection Law is strengthened by the enactment of Law Number 18 of 2012 concerning Food, Government Regulations on food safety, food labels and advertisements, as well as Government Regulations concerning quality, nutrition and food security, which are government steps to provide protection to producers and especially to consumers related to food safety and quality. Preventive legal protection is legal protection that has been given before the occurrence of a dispute while repressive legal protection which aims to resolve a problem or violation when a dispute has occurred.*

*Keywords: Food, Food Quality and Safety, Consumer Legal Protection*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling dibutuhkan setiap hari oleh manusia dan terpenuhinya pangan juga termaksud dalam hak asasi manusia yang mana sudah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi manusia, salah satunya yaitu mengkonsumsi pangan yang aman dan bermutu. (Lestari) Peredaran produk makanan dan minuman yang mudah ditemukan di pasaran, sangat memungkinkan beredarnya pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan yang seharusnya memperhatikan keamanan, mutu, maupun gizi. Produk pangan yang beredar menjadi tanggung jawab orang yang memproduksi dan yang mengedarkan, terutama jika pada penggunaan atau konsumsinya terjadi kerugian kesehatan maupun kematian seseorang yang mengonsumsi produk tersebut. (Yuda et al.)

Dengan adanya keamanan pangan pada kebutuhan masyarakat diharapkan dapat menjadikan makanan yang ada dipasaran sudah aman dan sehat agar tidak menimbulkan penyakit maupun gangguan pada kesehatan tubuh. Maka dari itu perlu upaya pencegahan agar tidak terjadi kemungkinan tercemarnya pangan dari faktor kimia, biologis maupun hal lainnya yang dapat merusak mutu serta gizi pada pangan dan menimbulkan penyakit bagi yang mengonsumsinya serta tidak bertentangan terhadap agama maupun budaya masyarakat. (Sari) Melihat kondisi saat ini masih banyak produk pangan yang mengandung zat yang berbahaya untuk tubuh seperti pewarna tekstil, boraks maupun formalin. Penulis berpendapat permasalahan ini masih timbul karna kurangnya kesadaran dari pihak konsumen maupun produsen, dan juga hukum yang berlaku tentang perlindungan konsumen belum dibuat secara menyatu dan menyeluruh. (Quintarti) Karna pada prinsip ekonomi adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya para pelaku usaha seringkali tidak memperhatikan persyaratan

keamanan pangan yang diedarkan. (Nurchayyo)

Tujuan pengawasan pada produk pangan sebelum diedarkan adalah untuk menjamin keamanan, manfaat, serta mutu pada produk sebelum produk tersebut dikonsumsi. Kemudian setelah produk tersebut beredar dimasyarakat, produk akan diawasi oleh BPOM melalui sampling dan uji laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui produk tersebut telah aman dan bermutu. Terhadap sistem sampling dan uji laboratorium masih terdapat beberapa kelemahan yaitu dengan jumlah produksi yang banyak tidak memungkinkan untuk mengawasi semua produk-produk pangan dan pelaku usahanya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah tentang keamanan pangan, label serta iklan pangan, maupun Peraturan Pemerintah tentang mutu, gizi serta ketahanan pangan menjadi langkah pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada produsen dan terutama kepada konsumen terkait keamanan serta mutu pangan. Dipertegas pula dengan berlakunya sanksi pidana, misalnya dalam pasal yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran terkait dengan keamanan dan mutu pangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*)

Seperti yang terjadi pada kasus yang diadili oleh Pengadilan Negeri Putussibau, Beni Pranata merupakan seorang pelaku usaha yang memperdagangkan gula pasir kemasan yang diperolehnya dari Malaysia dimana produk tersebut belum memiliki izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau yang disebut BPOM. Beni dalam melakukan kegiatan usahanya tidaklah memperhatikan tentang Keamanan dan Mutu pada Produk gula yang ia perdagangkan. Pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berwenang Beni tidak dapat menunjukkan dokumen yang seharusnya ada, dokumen izin edar maupun dokumen terkait keamanan dan mutu pada produk dagangannya. Dalam hal ini Beni

Pranata melakukan bisnisnya dengan melawan hukum, karna terdapat pelanggaran sehingga dalam kasus tersebut Terdakwa Beni Pranata oleh Penuntut Umum didakwa atas beberapa dakwaan alternatif, yaitu:

- a. Pertama  
Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, g, h, i, j pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Kedua  
Pasal 141 pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.
- c. Ketiga  
Pasal 142 pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Namun dalam perkara nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Pts Majelis Hakim pada perkara ini memutus terdakwa hanya berdasarkan dakwaan kedua yaitu pasal 141 Undang-Undang Pangan terkait keamanan dan mutu pangan yang tidak sesuai dengan label pada kemasan. Melihat permasalahan ini menurut penulis pengawasan terhadap produk-produk pangan sangat penting untuk para konsumen agar mendapatkan perlindungan dan hal ini sebagai suatu bentuk pencegahan untuk pelaku usaha melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen.

Terhadap pemaparan diatas, maka dari itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan Keamanan dan Mutu Pangan. Sehingga, Penulis ingin mengkaji permasalahan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Keamanan dan Mutu Pangan Pada Produk Gula Kemasan (Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Pts)”

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah dijelaskan tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian antara lain:

- 1.2.1. Bagaimana Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan terkait keamanan dan mutu pangan berdasarkan Pasal 8 huruf a dan Pasal 62 Undang-Undang nomor 8

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

- 1.2.2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terkait tentang pelanggaran keamanan dan mutu pangan dalam kasus putusan nomor 22/PID.SUS/2017/PN Pts?

## 1.3. Kerangka Teori

### 1.3.1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam bukunya Satjipto Raharjo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah mengayomi serta memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dirugikan orang lain serta melindungi hak-hak yang telah diberikan oleh hukum agar dapat dinikmati setiap individu. Hukum bertujuan untuk membantu mereka yang lemah secara ekonomi, sosial, maupun politik dalam memperoleh keadilan.

### 1.3.2. Teori Kepastian

Hukum Utrecht berpendapat bahwa kepastian hukum memiliki 2 (dua) pengertian, yang pertama terdapat aturan bersifat umum sehingga individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, yaitu berupa keamanan hukum bagi setiap individu dari pemerintah dengan itu aturan yang bersifat umum dapat diketahui setiap individu apa saja yang boleh dilakukan atau dibebankan oleh negara terhadap individu. Sementara Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa dapat dijalankan nya hukum tersebut dengan baik dan benar. (Pamungkas)

## 2. Hukum Pelindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

### 2.1. Pengertian Konsumen

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dijelaskan bahwa yang disebut sebagai Konsumen ialah setiap orang yang menggunakan ketersediaan barang dan/atau jasa baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain serta tidak untuk diperdagangkan kembali.

### 2.2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Ketentuan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Konsumen, yang menyatakan bahwa:

Konsumen memiliki hak, yaitu:

- a. berhak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. serta memilih barang dan/atau jasa dengan mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar maupun kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Konsumen memiliki Hak atas informasi yang benar, jelas, serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Konsumen mempunyai Hak untuk didengar saat menyampaikan pendapat serta keluhannya atas barang dan/atau jasa yang ia pergunakan;
- e. Konsumen memiliki Haknya untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen;

Konsumen berkewajiban:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi

keamanan serta keselamatan dirinya sendiri;

- b. untuk beritikad baik pada saat transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
- d. dan jika terjadi sengketa maka konsumen wajib mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.(ANINDYKA)

### 2.3. Pengertian Hukum perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen menjelaskan bahwa Perlindungan konsumen merupakan sebuah upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen. Tanpa melupakan hak pelaku usaha. Dalam ketentuan ini terdapat kepastian hukum untuk konsumen agar hak-haknya dapat terlindungi. Penegakan hak konsumen di Indonesia penting untuk dilaksanakan supaya terciptanya keseimbangan diantara pelaku usaha dan konsumen. Serta bertujuan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan perlindungan Konsumen serata menjamin kepastian hukum bagi para konsumen.(Madia and Atmadja)

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang sudah diperkuat melalui undang-undang khusus, dengan ini diharapkan para pelaku usaha tidak bertindak sewenang-nya saja. Perlindungan hukum bagi konsumen diperuntukkan untuk konsumen agar terjaga hak-haknya karna pada hakikatnya perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak dan kewajiban manusia. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa Konsumen berada dalam posisi yang lemah. Yang mengharuskan dilindungi oleh hukum.(Susanto)

Perlindungan hukum sendiri mempunyai dua jenis, ada perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Yang pertama Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sudah diberikan sebelum terjadinya sengketa. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen hal ini dilakukan dengan cara pengawasan serta pembinaan kepada pihak konsumen agar terselenggara perlindungan terhadap konsumen secara memadai. Berbeda dengan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau pelanggaran saat sudah terjadinya sengketa. Upaya perlindungan hukum ini berguna pada saat sudah terjadinya kerugian yang dialami oleh konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga yang dikonsumsinya. Di Indonesia sendiri dalam Undang-undang perlindungan konsumen pun sudah menyediakan saluran-saluran hukum untuk para konsumen untuk menuntut haknya apabila terjadi ketidakjujuran produsen.(Setyoyati)

#### **2.4. Asas-asas Perlindungan Hukum Konsumen**

Dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen dilakukan berdasarkan 5 (lima) Asas, yaitu:

- a. Asas manfaat: Pada asas ini diharapkan Perlindungan Konsumen dalam upayanya dapat memberikan manfaat banyak bagi kepentingan para konsumen maupun kepentingan para pelaku usaha.
- b. Asas keadilan, pada asas ini bertujuan agar partisipasi seluruh pihak dapat diwujudkan secara maksimal serta dapat memberikan kesempatan kepada pihak konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban masing-masing secara adil.
- c. Asas keseimbangan, asas ini ditujukan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha maupun konsumen

dan juga pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, pada asas ini diharapkan Perlindungan Konsumen dapat memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum, pada asas ini bertujuan agar pelaku usaha maupun konsumen dapat menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

#### **2.5. Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen**

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menguraikan tentang tujuan dari Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran maupun kemampuan serta kemandirian para konsumen untuk melindungi dirinya sendiri;
- b. Mengangkat harkat serta martabat para konsumen dengan cara menghindarkan terjadinya hal negatif pada saat pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih serta menentukan dan dapat menuntut hak-haknya sebagai seorang konsumen;
- d. Menciptakan suatu sistem perlindungan konsumen yang terdapat unsur kepastian hukum serta meningkatkan unsur saling terbuka tentang informasi antara konsumen dan pelaku usaha;
- e. Menumbuhkan kesadaran bagi para pelaku usaha mengenai arti pentingnya perlindungan konsumen sehingga diharapkan tumbuhnya sikap yang jujur serta

bertanggung jawab dalam kegiatan usahanya;

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa demi keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen agar menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa,

### **3. Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**

#### **3.1. Pengertian Pangan**

Berdasarkan Undang-Undang Pangan dalam pasal 1, Pangan diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan dan minuman. Bahan pangan pada umumnya tidak dikonsumsi dalam bentuk mentah, tetapi kebanyakan pangan diolah menjadi berbagai jenis dan bentuk makanan yang mudah dikonsumsi oleh manusia. Tujuan pengolahan ini untuk memperpanjang masa simpan karena sebagian besar bahan pangan bersifat mudah rusak. Kebanyakan bahan pangan mengalami penurunan mutu dari sejak dipanen atau ditangkap hingga sampai ketangan konsumen.(Mamuaja)

#### **3.2. Pengertian Keamanan Pangan**

Menurut UU RI No 18 tahun 2012 tentang pangan, Keamanan Pangan merupakan sebuah kondisi serta upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tercemar dari segi biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan bahkan membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Pangan yang aman serta bermutu dan bergizi tinggi penting perannya bagi pemeliharaan, pertumbuhan, maupun peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat.(Hermanu)

Sebelum beredar di pasaran bebas, menurut peraturan perundang-undangan

produk makanan dan minuman diuji terlebih dahulu oleh para ahli dan pihak-pihak yang berwenang. Di Indonesia sendiri pengawasan keamanan pangan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Depkes RI berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI NO 722/MENKES/PER/IX/88, apabila hasil penelitian menunjukkan hasil yang positif atau aman dikonsumsi maka produk tersebut diijinkan untuk beredar di pasaran. Tetapi jika sebaliknya yaitu makanan yang tidak aman dikonsumsi akan menyebabkan gangguan kesehatan atau menyebabkan penyakit yang dapat membahayakan kesehatan manusia, maka tidaklah mendapatkan izin dari pihak berwenang tersebut.(Rathmaryanti)

#### **3.3. Pengertian Mutu Pangan**

Mutu pangan menurut Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, serta standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman. Saat ini masih banyak makanan yang beredar di pasaran mengandung zat yang dapat membahayakan tubuh manusia seperti zat pewarna formalin, tekstil, pemanis buatan, boraks dan bahan berbahaya lainnya. Dinas terkait seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun Dinas Kesehatan sudah rutin melakukan sidak serta pengawasan, dan juga pembinaan terhadap industri rumah tangga. Namun makanan dengan zat berbahaya itu tetap saja masih ditemukan disebabkan karena pihak konsumen maupun pelaku usaha sendiri pada umumnya masih belum memiliki pengetahuan yang cukup serta kesadaran akan hak dan kewajibannya masing-masing.(Quintarti)

**4. Analisis penerapan sanksi pidana kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terkait Keamanan dan Mutu Pangan pada Produk yang Diedarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Pts).**

**4.1. Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan terkait keamanan dan mutu pangan berdasarkan Pasal 8 huruf a dan Pasal 62 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) huruf a menjelaskan tentang larangan pelaku usaha memproduksi barang dan/atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang sudah dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan yang berlaku Pangan yang akan diedarkan haruslah memenuhi standar keamanan serta mutu pangan agar aman serta layak dikonsumsi. Tetapi pada kenyataannya saat ini masih banyak peristiwa keracunan makanan serta pelanggaran mengenai keterangan pangan yang tidak sesuai dengan label pada kemasannya. Pelaku usaha dalam hal ini memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hal keamanan dan mutu pangan. Artinya pelaku usaha sebelum memperdagangkan produk pangannya wajib memiliki izin edar dari pihak terkait yaitu BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan), Masih banyak pelaku usaha yang tidak beriktikad baik dalam memproduksi dan mengedarkan pangan.

Jika tidak memperhatikan keamanan dan mutu pangan tersebut pelaku usaha dapat menimbulkan kerugian kepada para konsumen yang mengonsumsi produk tersebut. Kerugian yang timbul dapat berupa berbagai macam hal seperti dampak pada kesehatan maupun penyakit jangka panjang. Karna pangan dikonsumsi tidak terjamin, sehingga dikhawatirkan mengandung zat-zat berbahaya untuk kesehatan konsumen. Peredaran pangan yang tidak memenuhi dan memiliki standar

keamanan dan mutu pangan yang tidak memiliki izin edar tentu dikhawatirkan memiliki dampak yang dapat merugikan para konsumen yang mengkonsumsinya, terutama dampak kerugian yakni berupa aspek kesehatan yang ditanggung oleh konsumen tersebut. Maka dari itu para pelaku usaha sebelum menyebarkan produknya diwajibkan terlebih dahulu mendaftarkan produknya kepada pihak terkait yaitu BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan), untuk kemudian di uji mekanisme serta uji laboratorium dan serta uji hal lainnya hingga mendapatkan NIE (Nomor Izin Edar) yang menandakan bahwa produk tersebut sudah aman untuk diedarkan.

Dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pengawasan pada penyelenggaraan perlindungan konsumen dan juga penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh pihak-pihak berikut:

- 1) Pemerintah;
- 2) Masyarakat;
- 3) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Sedangkan para pelaku usaha pangan akan selalu mendapat pengawasan dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tepatnya pada pasal 108 yaitu:

1. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, pemerintah berwenang melalui pengawasan
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap pemenuhan:
  - a. Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
  - b. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan.
3. Pengawasan terhadap:
  - a. Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok. Pada ayat 2 huruf a Artinya

- penyelenggaraan hal ini merupakan urusan pemerintah pada bidang pangan;
- b. Pada ayat 2 huruf b bahwa dalam hal Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan, bahwa hal ini dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menjalankan tugas pemerintahan pada bidang pengawasan obat dan makanan; dan
  - c. Pada ayat 2 huruf b bahwa dalam hal Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan, untuk pangan segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
4. Pemerintah menyelenggarakan program pengawasan serta pemantauan, dan juga evaluasi harus secara berkala pada setiap kegiatan maupun proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau sebelum peredaran pangan oleh pelaku usaha pangan. (Muthiah)

Pengawasan terkait dengan label dan produk pangan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:

1. Pre Market Control  
Pada metode ini pengawasan dilakukan sebelum produk pangan memiliki izin untuk produksi atau untuk diimpor maupun dirdakan di Masyarakat Indonesia. Dengan cara pengawasan materiil maupun secara laboratorium. Pada pengawasan materiil produsen mengajukan dokumen lengkap sebagai pendukung untuk mendapatkan nomor izin edar. Sementara pengawasan secara laboratorium dilakukan dengan mengajukan berbagai fakta mengenai produk untuk dijadikan sebagai bahan pra penilaian yang dilakukan bersama MUI atau Majelis Ulama Indonesia

yang meliputi beberapa aspek tentang kadar kandungan mutu dan keamanan, kehalalan serta kemanfaatan produk pangan tersebut.

## 2. Post Market Control

Metode selanjutnya adalah metode pengawasan post-market, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah barang beredar untuk mengetahui apakah produk yang didaftarkan berubah atau tidak. Bentuk pengawasan post-market yang dilakukan oleh pihak BPOM yaitu dengan cara pengambilan sampel yang kemudian dilakujan pengujian laboratorium produk tersebut setelah produk tersebut beredar, pengawasan cara produksi, distribusi dalam rangka pengawasan implementasi cara-cara produksi dan cara-cara distribusi yang baik, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang produk pangan.

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) melakukan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) untuk meminimalisir kemungkinan resiko yang akan terjadi.. SISPOM tersebut meliputi tiga sistem yang terdiri dari:

1. Sub-sistem Pengawasan Produsen;  
Sistem pengawasan internal dilakukan oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi dengan baik atau good manufacturing practices agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu bahan dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya maka dari itu apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sanksi, baik administratif maupun pro-justisia.
2. Sub-Sistem Pengawasan Konsumen  
Pada sistem ini sendiri dilakukan berdasarkan pihak konsumen itu sendiri dengan cara meningkatkan kesadaran serta pengetahuan mengenai hal kualitas



produk yang dikonsumsi dan cara-cara penggunaan produk yang akan digunakan. Pengawasan oleh masyarakat sendiri inilah yang sangat penting, karena yang menentukan dan mengambil keputusan pada akhirnya masyarakat sendiri yang dapat menentukan untuk membeli atau tidaknya suatu produk. Dengan kesadaran serta pengetahuan yang konsumen miliki terhadap keamanan dan mutu produk yang akan digunakan dengan hal ini dapat menjadikan benteng untuk diri sendiri dari produk-produk yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Tetapi di sisilain pun hal ini akan membuat para produsen menjadi lebih hati-hati dalam menjaga kualitas produknya.

### 3. Sub-sistem pengawasan Pemerintah/Badan POM

Sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standarisasi; penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di Indonesia; inspeksi, melalui pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi. (Revin and Suradi)

Menurut Lyndal F Urwick, Pengawasan sebagai upaya agar segala sesuatu dapat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sementara Pengawasan Menurut Henry Fayol, merupakan sebuah ketetapan dalam menguji suatu persetujuan, yang disesuaikan dengan prinsip perencanaan. Dengan mencermati definisi pengawasan yang dikemukakan oleh para pakar diatas dapat dikemukakan bahwa pengawasan (supervision) merupakan suatu tindakan hukum untuk memastikan apakah objek yang diawasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berjalan

sesuai prosedural yang berlaku secara legal. (Nurchahyo)

Undang-undang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai beberapa tanggung jawab yang tertuang dalam Bab IV UUPK tentang tanggung jawab pelaku usaha yang pada intinya adalah pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi kepada konsumen atas yang menimbulkan/menyebabkan kerugian atas kerusakan barang, kecacatan barang, penjelasan, ketidaknyamanan, dan penderitaan yang dialami konsumen karena mengkonsumsi produk tersebut. Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha sebagai bentuk konsekuensi dari perbuatannya yang melawan hukum yakni memproduksi pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangan sehingga menimbulkan kerugian berupa masalah kesehatan kepada konsumen yang mengkonsumsinya, yaitu pelaku usaha bertanggung jawab mengganti kerugian setara dengan kerugian yang dialami sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 19 UUPK.

Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menyebutkan bahwa Pelaku usaha memiliki rasa untuk selalu bertanggung jawab dengan cara memberikan ganti kerugian atas segala sesuatu yang rusak maupun tercemar serta dialami oleh konsumen yang diakibatkan dari mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang didapatnya dari pelaku usaha tersebut. Ganti rugi dapat diberikan kepada konsumen dari pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dapat berupa dalam beberapa hal, yaitu dengan cara pengembalian uang sepenuhnya atau dapat berupa penggantian barang maupun jasa yang sejenis atau setara nilainya dengan barang yang dibeli oleh konsumen. Dalam hal kesehatan ganti kerugian dapat berbentuk penanggung jawaban atas perawatan terhadap kesehatan konsumen, dan dapat berupa suatu santunan yang diberikan tunai kepada konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

mengatakan bahwa pemberian terhadap ganti rugi dilaksanakan setidaknya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen.(Saefullah)

Pelaku usaha dalam memproduksi maupun mengedarkan pangan yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Konsumen dapat meminta suatu ganti kerugian atas penderitaan yang dideritanya karena pelaku usaha telah melanggar ketentuan yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha ketika memproduksi atau mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standar kamanan dan mutu pangan termasuk kedalam perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPperdata, suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dikatakan melawan hukum apabila mengandung unsur-unsur yakni Perbuatan tersebut terindikasi melawan hukum, yaitu:

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. adanya kesalahan yang dilakukan dari pihak pelaku
- c. adanya suatu kerugian yang dialami korban
- d. adanya suatu hubungan yang terjadi antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian.

Terkait dengan kasus pelaku usaha yang menjual pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu pangan, maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja mengedarkan pangan yang tidak sesuai dengan standar kamanan dan mutu pangan sesuai dengan peraturan yang mengatur. Dengan ini perbuatan pelaku usaha dianggap tidak memenuhi kewajibannya dengan menjamin hak-hak konsumennya.

Salah satu unsur yang terkandung dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya kesalahan. Menurut Pasal 1365 KUHPperdata, unsur-unsur kesalahan antara

lain, adanya suatu unsur kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang, kedua adanya suatu unsur kelalaian yang dilakukan oleh seseorang (negligence, culpa), dan juga tidak ada alasan terhadap pembenaran atau alasan pemaaf (rechtvaar- digingsgrond), seperti suatu keadaan over- macht, membela diri, tidak waras, dan lain- lain. Perbuatan pelaku usaha mengandung unsur kesalahan karena pelaku usaha dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standar kamanan dan mutu pangan. Unsur berikutnya yaitu adanya kerugian. Kerugian yang dapat ditemukan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan pangan yang tidak sesuai dengan standar kamanan dan mutu pangan dapat berbentuk permasalahan kesehatan seperti diare, muntah-muntah, mual-mual, dan penyakit lainnya bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Karena tidak dapat dipastikan bahwa produk tersebut aman dan dikhawatirkan dalam produk pangan tersebut dapat mengandung zat yang dapat membahayakan kesehatan konsumen yang mengonsumsi produk tersebut. Unsur terakhir suatu perbuatan hukum adalah adanya hubungan antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian. Karena kesengajaan pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standar kamanan dan mutu pangan menyebabkan permasalahan kesehatan kepada konsumen yang mengkonsumsinya sehingga kosumen menderita kerugian akibat adanya perbuatan tersebut.

Bedasarkan pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan perbuatan pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standar kamanan dan mutu pangan digolongkan kedalam perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat didalam Pasal 1365 KUHPperdata. Maka, atas perbuatannya pelaku usaha harus mengganti rugi atas pebuatannya dan dapat dijatuhkan kepadanya berupa sanksi Administratif maupun sanksi pidana. Atas penderitaan dan kerugian yang dialami,

konsumen dapat menuntut ganti kerugiannya kepada pelaku usaha. Besarnya ganti ruginya pada dasar sebisa mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian, dalam arti bahwa pihak pelaku usaha tetap harus mengembalikan apa yang sudah ia dapat lalu menarik kembali apa yang sudah ia berikan kepada konsumen tersebut. (Ahmadi)

Selain sanksi administratif, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku usaha yang memproduksi pangan yang tidak sesuai memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang telah menimbulkan kerugian bagi konsumen akan mendapat sanksi administratif, akan tetapi tidak menghilangkan sanksi pidana yang didasarkan pada ketentuan pasal 62 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, akan dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama selama 5 (lima) tahun atau akan dikenakan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Maka, pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu pangan juga dapat dijatuhkan sanksi pidana. Maka dari itu pelaku usaha yang telah menimbulkan kerugian bagi konsumen akan dikenakan sanksi administratif, tetapi tidak menghilangkan sanksi pidana sesuai dengan peraturan didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Konsumen dalam menuntut hak atas kerugian dapat mengajukan laporan dan gugatan kepada pihak berwajib agar dapat diproses secara hukum. Untuk kemudian pelaku usaha akan di proses secara hukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. (Apriani et al.) Namun, pada praktiknya masih banyak ditemukan konsumen tidak melaporkan atau mengajukan laporan atas kerugian dari kesalahan pelaku usaha kepada pihak berwajib. Faktor yang mendasari hal yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat

mengenai hak-hak mereka. Maka dari itu diharapkan pula dilakukannya pembinaan dengan sosialisasi kepada pelaku usaha maupun konsumen tentang pentingnya keamanan dan mutu produk pangan terhadap kesehatan dan juga tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan teori perlindungan hukum terdapat 2 bentuk perlindungan hukum yang dapat melindungi masyarakat sebagai pihak konsumen dari produk pangan yang dapat membahayakan kesehatan serta keselamatan, yaitu:

1. Perlindungan hukum yang bersifat preventif, merupakan perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya sengketa, dalam hal ini perlindungan untuk konsumen maupun pelaku usaha dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan, contohnya seperti pembinaan serta pengawasan tentang kewajiban para pelaku usaha untuk pendaftaran izin edar produk untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan maupun merugikan konsumen, contoh lainnya yaitu pembinaan kepada konsumen agar lebih berhati-hati dalam memilih produk dan sadar akan hak maupun kewajibannya.
2. Perlindungan hukum represif, bentuk perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan jika terjadinya sengketa. Konsumen memiliki kesempatan untuk menuntut pihak produsen terhadap produk yang cacat maupun kerugian yang ditimbulkan akibat dari mengonsumsi produk tersebut. Dalam upaya ini aparat hukum memiliki peran penting untuk menerapkan fungsi sanksi hukum yang berupa sanksi pidana, sanksi perdata maupun sanksi administratif. (Setyoyati)

#### **4.2. Tanggung jawab pelaku usaha terkait tentang pelanggaran keamanan dan mutu pangan dalam kasus putusan nomor 22/PID.SUS/2017/PN Pts?**

Berdasarkan permasalahan standar keamanan dan mutu pangan untuk adanya kepastian hukum bagi konsumen selain diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pangan. Pada kasus yang penulis angkat dengan Putusan Nomor 22/PID.SUS/2017/PN Pts, Beni Pranata merupakan seorang pelaku usaha pedagang gula yang mana dalam usahanya terdakwa membeli gula pasir sebanyak 12 (dua belas) karung merk GPT buatan Malaysia dengan harga perkarung sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya gula pasir tersebut akan terdakwa jual di kampung-kampung seputaran Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu dengan harga perkarungnya sebesar Rp. 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara mengantarkan gula pasir yang sudah dipesan tersebut secara langsung ke pelanggan. Namun, terdakwa dalam melakukan usahanya menjual barang-barang tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan yang juga tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan karena tidak memiliki label atau tulisan SNI (Standar Nasional Indonesia) maupun label Halal dari Pemerintah Indonesia serta tidak memiliki nomor registrasi dari BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) Indonesia sehingga dapat dikatakan bahwa produk yang diperdagangkan pelaku usaha ini tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan.

Pada kasus ini penuntut umum memberi 3 dakwaan alternatif kepada pelaku usaha, pertama yaitu tentang pelanggaran pangan yang tidak sesuai standar keamanan dan mutu pangan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kedua mengenai pelanggaran standar keamanan dan mutu pangan yang tidak sesuai dengan label pada kemasan berdasarkan pasal 141 Undang-Undang Pangan, dan ketiga mengenai pelanggaran terkait izin edar produk pangan

berdasarkan pasal 142 Undang-Undang Pangan. Berdasarkan keterangan saksi dan fakta hukum, di persidangan Majelis Hakim memutuskan dengan dakwaan kedua yang sebagaimana diatur dalam pasal 141 Undang-Undang Pangan.

Berdasarkan Pasal 89 bahwa Setiap Orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan. Yang kemudian diatur sanksi pidananya dalam pasal 141 menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dengan terpenuhinya unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja, bahwa pelaku usaha ini merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatannya, dan pelaku usaha secara sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan dan mutu pangan yang terdapat dalam label kemasan. Maka, perbuatan yang dilakukan pelaku usaha ini merupakan perbuatan melawan hukum yang mana dapat dikenakan sanksi administratif serta sanksi pidana. Konsumen juga dapat meminta pertanggung jawaban jika ada kerugian yang dialaminya setelah mengkonsumsi produk yang diedarkan oleh pelaku usaha. Pada kasus Beni Pranata berdasarkan berita acara pengujian di Laboratorium Balai Obat dan Makanan Pontianak atas pemeriksaan sampel produk yaitu gula pasir seberat 995,12 gram tidak terdeteksi adanya cemaran bahan berbahaya, dan sampel tersebut memenuhi syarat (MS) sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan saksi dan fakta tidak terdapat laporan konsumen atas kerugian yang berdampak langsung pada kesehatan. Namun produk yang sudah diedarkan tersebut belum memiliki Nomor Izin Edar yang artinya produk tersebut merupakan barang ilegal yang berbahaya dan dilarang untuk diedarkan karena tidak dapat menjamin keamanan dan mutu

produk pangan tersebut sehingga dikhawatirkan dapat memberi dampak buruk kepada kesehatan maupun keselamatan konsumen.

Pertanggung jawaban pelaku usaha atas pelanggaran dalam memenuhi standar keamanan dan mutu pangan sebenarnya masing-masing telah diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan, masing-masing terdapat sanksi administratif maupun sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha. Namun, Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan peraturan yang bersifat general yang mengatur tentang pertanggung jawaban pelaku usaha secara umum yang dapat berupa barang maupun jasa lainnya. Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha didalam bidang pangan saja namun juga didalam bidang jasa, periklanan, dan lainnya. Sedangkan pada Undang-Undang Pangan mengatur secara khusus mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha dibidang pangan. Maka, pada kasus Beni Pranata sebagai pelaku usaha yang mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, maka pertanggung jawaban yang dapat dijatuhkan pada sanksi yang diatur di dalam Undang-Undang Pangan. Dengan berdasarkan asas *Lex specialis derogat legi generali* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). (Alfian) Maka pada kasus Beni Pranata penerapan sanksi yang digunakan yaitu berdasarkan dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Pangan.

Berdasarkan teori kepastian hukum, kepastian memiliki arti ketetapan atau ketentuan, maka jika dikaitkan dengan kata hukum akan menjadi kepastian hukum yang memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak serta kewajiban setiap warga negara”. (Sari) Sehingga dengan adanya Nomor Izin Edar pada label kemasan yang menjamin tentang keamanan dan mutu pangan pada sebuah

produk maka akan memberikan kepastian hukum terhadap produk pangan tersebut dan memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk tersebut aman dikonsumsi karena telah memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan. Tujuan perlindungan hukum khususnya bagi konsumen, yaitu untuk meningkatkan kesadaran maupun kemandirian konsumen dalam melindungi diri serta mengangkat harkat dan martabat konsumen dan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum. (Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Pada kasus ini penulis berpendapat bahwa dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim kurang memperhatikan peraturan terkait dengan izin edar, padahal pelaku usaha juga melakukan pelanggaran izin edar yang mana sesuai pasal 142 Undang-Undang Pangan karena pelaku usaha mendapatkan produk pangan tersebut dari Malaysia. Seharusnya

## **5. Penutup**

### **5.1. Kesimpulan**

**5.1.1. Hukum Perlindungan Konsumen** bertujuan sebagai benteng untuk menghindari tindakan sewenang-wenangnya pihak pelaku usaha, tanpa bermaksud mematikan usaha para pelaku usaha. Karena dengan adanya Hukum Perlindungan Konsumen diharapkan menjadikan dorongan untuk para pelaku menjadi pengusaha yang cerdas dan sadar akan hukum dalam persaingan usaha untuk penyediaan produk yang berkualitas. Maka dari itu sangat diharapkan pembinaan serta pengawasan yang harus benar-benar dilakukan semua pihak yang bersangkutan yaitu pemerintah, masyarakat sebagai konsumen maupun maskarakat sebagai pelaku usaha. Untuk melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan, dibutuhkan dua bentuk perlindungan hukum berupa

perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif.

**5.1.2.** Penerapan sanksi pada perkara Beni Pranata berdasarkan prinsip Lex specialis derogat legi generali karna dalam kasus ini yang diperdagangkan Beni merupakan Pangan yaitu Produk Gula Kemasan. Produk tersebut merupakan barang ilegal yang tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan juga tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan karena tidak memiliki label tulisan SNI (Standar Nasional Indonesia) maupun label Halal dari Pemerintah Indonesia serta tidak memiliki nomor registrasi dari BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) Indonesia sehingga dapat dikatakan bahwa produk yang diperdagangkan pelaku usaha ini tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan. Berdasarkan Pasal 141 Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## **5.2. Saran**

**5.2.1.** Sebagai pihak yang berwenang diharapkan Pemerintah serta instansi-instansi menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terkait tentang Keamanan dan Mutu Pangan perlu melakukan upaya yang lebih serius untuk memberdayakan masyarakat yang lebih cerdas agar memahami akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha. Sebagai konsumen perlunya kesadaran dan meningkatkan

kemampuan melindungi untuk lebih berhati-hati agar terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan serta diharapkan para pelaku usaha lebih memperhatikan produk yang akan diedarkan.

**5.2.2.** Bagi pihak yang berwenang perlu lebih tegas dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha pangan yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hal ini Sebagai efek jera kepada pelaku usaha lainnya agar selalu berhati-hati dalam melakukan usahanya sebagai pelaku usaha yang baik dan sadar akan kesehatan masyarakat sebagai konsumennya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Miru. "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia." *Jakarta: Raja Grafindo Prasada*, 2011.
- Alfian, Sovi. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian (Putusan Nomor 784/PID. B/2018/PN. JMR)*. FAKULTAS HUKUM.
- ANINDYKA, Bramantyo. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Gambar Ilustrasi Yang Dgunakan Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersil*.
- Apriani, Rani, et al. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produksi Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan Dan Mutu Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar." *Lambung Mangkurat Law Journal*, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 42–57.
- Hermanu, Bambang. "Studi Implementasi Izin Edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga (Pirt) Dalam Mewujudkan Keamanan Pangan Yang Optimal Di Kota Semarang." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, vol. 11, no. 2, 2016.
- Lestari, Tri Rini Puji. "Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, vol. 11, no. 1, 2020, pp. 57–72.
- Madia, Putu Bella Mania, and Ida Bagus Putra Atmadja. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, vol. 7, no. 12, 2019, pp. 1–15.
- Mamuaja, Christine F. *Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan*. Unsrat Press, 2016.
- Muthiah, Aulia. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, vol. 7, no. 2, 2016, pp. 1–23.
- Nurchahyo, Edy. "Pengaturan Dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 7, no. 3, 2018, pp. 402–17.
- Pamungkas, Ibnu Catur. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PERGANTIAN LABEL MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2019.
- Quintarti, Maria Alberta Liza. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999." *Jurnal Inovasi Penelitian*, vol. 1, no. 4, 2020, pp. 859–64.
- Rathmaryanti, I. *KEAMANAN PANGAN DAN NILAI GIZI NASI JINGGO DI WILAYAH PARIWISATA SANUR KOTA DENPASAR*. Poltekkes Denpasar, 2019.
- Revin, Irena, and Islamiyati Suradi. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor." *Diponegoro Law Journal*, vol. 6, no. 2, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2017, pp. 1–14.
- Saefullah, H. E. "Tanggung Jawab Produsen (Product Liability) Dalam Era Perdagangan Bebas." *Sebagaimana Ditulis Dalam Hendarmin Djarab, Rudi M. Rizki, Lili Irahali (Editor), Ttd*, 2000.
- Sari, Desi Indah. "Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, vol. 7, no. 1, 2018, pp. 1–14.
- Setyoyati, Wiwit. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Surabaya." *Novum: Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1, 2014, pp. 36–46.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visimedia, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*. 2012.
- Yuda, I. Dewa Gede Eka Dharma, et al. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang Dipasarkan Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999." *Kertha Semaya*, vol. 2, no. 03, 2014.